



PENETAPAN

Nomor 437/Pdt.P/2024/PA.LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang didaftarkan melalui *e-court* oleh:

TARIYUS THAMRIN BIN ANSORI, NIK: 1605021507910002, tempat dan tanggal lahir B. III Trans Magun Jaya, 15 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun III, Desa Sindang Laya, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Amirul Mukminin, S.H., M.H., dan Muslim Ansori, S.H.** Advokat yang berkantor pada **Kantor Hukum Amirul Mukminin, S.H., M.H. & Rekan**, di Jalan Jalan Lintas Sumatera, KM. 27, RT. 05, Kelurahan Terawas, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, dengan alamat email: abyan120681@gmail.com, berdasarkan surat kuasa nomor: 003/SK.IB/ADV.AM/12/2024 tanggal 02 Desember 2024;

Pemohon I;

AZIMI BINTI ISKANDAR, NIK: 1605024611870001, tempat dan tanggal lahir Kertayu, 06 November 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun III, Desa Sindang Laya, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amirul Mukminin, S.H., M.H., dan Muslim Ansori, S.H. Advokat yang berkantor pada **Kantor Hukum Amirul Mukminin, S.H., M.H. & Rekan**, di Jalan Jalan Lintas Sumatera, KM. 27, RT. 05, Kelurahan Terawas, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, dengan alamat email: abyan120681@gmail.com, berdasarkan surat kuasa nomor: 003/SK.IB/ADV.AM/12/2024 tanggal 02 Desember 2024;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon,
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau melalui *e-court* dengan Nomor: 437/Pdt.P/2024/PA.LLG, tanggal 09 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Hari Jum'at 05 Agustus 2009, telah di langungkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di kediaman orang tua Pemohon II di Desa Sindang Laya, Kecamatan Muara Lakitan, namun hingga sekarang Pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lakitan.
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Iskandar dan saksi-saksi nikah nya bernama Saipur dan Sujoko dengan Mas Kawin Berupa Emas $\frac{1}{2}$ (Satu Per Dua) Suku, dibayar Tunai.
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sepersusuan, serta memenuhi syarat dan

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Setelah Menikah tersebut Pemohon I dan Pemohom II bertempat tinggal di kediaman bersama di Desa Sindang Laya, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas

5. Selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan di karuniahi 3(Tiga) orang anak bernama;

5.1. Aldo, Laki-Laki, Lahir di Musi Rawas 30 Juni 2010 (14 Tahun)

5.2. Alka Dava, Laki-Laki, Lahir di Musi Rawas 26 Juli 2018(06 Tahun)

6. Bahwa pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan isbat nikah ini, untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Buku Nikah, Administrasi Kependudukan dan kepentingan hukum lainnya.

7. Bahwa Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa Isbat Nikah hanya di mungkinkan jika terdapat alasan yang telah di tetapkan yakni:

7.1. Adanya Perkawinan dalam Rangka Menyelesaikan Perceraian

7.2. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan

8. Bahwa Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas , maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II, Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau CQ. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon I dan Pemohon II, untuk di periksa dan di adili , selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohon Pemohon
2. Menyatakan Sah Perkawinan Pemohon (**TARIYUS THAMRIN bin ANSORI**) dengan (**AZIMI binti ISKANDAR**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2009 di Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

SUBSIDER:

Atau Apabila Pengadilan Agama Lubuklinggau berpendapat lain mohon putusan Yang seadil-adilnya (**ex eaquo et bono**);

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Amirul Mukminin. S.H. M.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Lintas Sumatera KM27 Rt 05 Kelurahan Terawas Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatra Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 003/SK.IB/ADV.AM/12/2024 tanggal 02 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang pada sidang pertama;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Kuasa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak dapat menghadirkan prinsipal di persidangan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon Nomor: 003/SK.IB/ADV.AM/12/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 1104/SK/XI/2024/PA.LLG tanggal 09 Desember

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Pertimbangan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv (*reglement op de rechtvordering*), karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 437/Pdt.P/2024/PA.LLG oleh para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhirah 1446 *Hijriyah*, oleh Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Danang Prastowo, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Danang Prastowo, S.H.I.

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)